



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2017/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Firdiansyah, S.H., Advokat yang berkantor "Hukum Firdiansyah, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Radial Blok 44 Lantai 2 No. 2 Rusun Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki, lahir tanggal 10 Januari 2010;
 - 4.2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, laki-laki, lahir tanggal 24 Januari 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak pada angka 4.1. dan 4.2. di atas kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2017;

Bahwa, Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2017, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding tanggal 16 Juli 2017.
4. Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan hak Asuh / Pemeliharaan anak kepada Terbanding selaku ibu kandungnya karena Terbanding sering pergi bersama teman laki-laki (lelaki idaman lain), tidak ada di rumah dan jarang mengurus dan memberikan perhatian kepada kedua anak Pemanding dan Terbanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 September 2017 dan terhadap memori banding tersebut Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 September 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak keras serta berkeberatan terhadap memori banding Pemanding karena alasan memori banding tersebut tidak berdasarkan fakta yang benar.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang patut dihargai karena Hakim tidak memihak kepada salah satu pihak.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 28 September 2017;

Bahwa, Tergugat / Pemanding telah diberitahu untuk melakukan **inzage** pada tanggal 30 Agustus 2017, dan Penggugat / Terbanding telah diberitahu untuk melakukan **inzage** pada tanggal 25 Agustus 2017;

Bahwa, Tergugat / Pemanding tidak melakukan **inzage** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0166/Pdt.G/2017/PAPlg tanggal 25 September 2017 dan Penggugat / Terbanding tidak melakukan **inzage** sebagaimana diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0166/Pdt.G/2017/PAPlg tanggal 25 September 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan Nomor 40/Pdt.G/2017/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding dengan surat Nomor W6-A/246/ HK.05/ X/2017 tanggal 3 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang yakni tanggal 9 Agustus 2017 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang banding sebagaimana diktum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili perkara:

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi kepada kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula menunjuk Dra.Hj. Fadlun, M.H sebagai Mediator akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil maka telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan cerai Penggugat / Terbanding, jawaban Tergugat /Pembanding serta keterangan saksi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding yaitu **SAKSI TERBANDING I** ibu kandung Penggugat / Terbanding dan **SAKSI TERBANDING II**, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dan saksi lainnya, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat /Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah diupayakan perdamaian oleh Pengadilan Agama Palembang dan oleh Mediator Dra. Hj. Fadlun, M.H akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding hanya mengajukan satu orang saksi bernama **SAKSI PEMBANDING**, saksi tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian (**unus testis nullus testis**) maka kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sudah tidak harmonis, hati kedua belah pihak yang berperkara sudah pecah, tidak mungkin dapat di damaikan kembali, jika perkawinan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding diteruskan maka akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak yang berperkara dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat / Terbanding telah memenuhi norma alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang merupakan asas hukum perkawinan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (a) adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa alasan hukum Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya bahwa Tergugat / Pembanding memukul Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sering mengkonsumsi narkoba di sangkal oleh Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikannya maka alasan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka amar putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai cerai gugat dapat di kabulkan;

Hadhonah

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat / Terbanding yang diakui oleh Tergugat / Pembanding dan bukti tertulis P.3 dan P.4 ternyata Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding mempunyai anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** lahir tanggal 10 Januari 2010 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** lahir 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawabannya dan dupliknya serta dalam memori banding menyatakan bahwa Penggugat / Terbanding berselingkuh dengan laki-laki nama, Anggota TNI-AD, pernyataan Tergugat / Pembanding tersebut disangkal oleh Penggugat / Terbanding maka Tergugat / Pembanding dibebankan untuk membuktikan dalil pernyataannya;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan satu orang saksi nama **SAKSI PEMBANDING (unus testis nullus testis)** keterangan saksi tersebut diperoleh dari keterangan isteri (**testimonium de auditu**) dan Tergugat / Pembanding mengajukan pula bukti T.II berupa SMS



..... tidak jelas dari siapa, untuk siapa dan tidak ada aslinya, tidak ada HP nya, serta tidak pula dimintakan pendapat ahli kepada ahli telematika maka Tergugat / Pemanding tidak dapat membuktikan pernyataannya tentang perselingkuhan Penggugat / Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan pula bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik ibu atau bapa tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 tahun adalah Hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Penggugat / Terbanding tidak terbukti telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki idamannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berakhlak tercela serta belum bersuami dengan laki-laki lain maka gugatan Penggugat / Terbanding tentang hadhonah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tentang cerai gugat dan hadhonah maka memori banding Pembanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA Plg tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaedah 1438 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA Plg tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaedah 1438 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Masrur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Suyadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 40/Pdt.G/2017/PTA Plg tanggal 2 Oktober 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.Nyimas Zahro, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Drs. Masrur, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Suyadi, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nyimas Zahro, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)